



PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 08/M-DAG/PER/4/2011
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
KANTOR DAGANG DAN EKONOMI INDONESIA DI TAIPEI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan hubungan ekonomi dan perdagangan serta peningkatan pelayanan dibidang tenaga kerja pada Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei, maka perlu menata kembali Organisasi dan Tata Kerja Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei;
- b. bahwa sehubungan dengan penataan kembali organisasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menyempurnakan Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 303/KP/XI/94 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Dagang Dan Ekonomi Indonesia Di Taipei, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 38.1/M-DAG/PER/8/2009.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 1994 tentang Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei;
3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
4. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR DAGANG DAN EKONOMI INDONESIA DI TAIPEI.

BAB I KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei, yang selanjutnya disingkat KDEI, adalah lembaga ekonomi yang bersifat non-pemerintah.
- (2) KDEI berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perdagangan.
- (3) KDEI dipimpin oleh seorang Kepala yang dibantu oleh seorang Wakil Kepala.

Pasal 2

KDEI mempunyai tugas, memperlancar dan meningkatkan kerjasama ekonomi dan perdagangan dalam arti yang seluas-luasnya antara Indonesia dan Taiwan.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, KDEI menyelenggarakan fungsi :

- a. mewakili dan melindungi kepentingan ekonomi dan Warga Negara Indonesia di Taiwan;
- b. meningkatkan hubungan ekonomi, perdagangan, industri investasi, ketenagakerjaan, serta pariwisata dan perhubungan antara Indonesia dan Taiwan;
- c. mendorong kerjasama antara dunia usaha Indonesia dengan dunia usaha Taiwan;
- d. memberikan pelayanan informasi dan membantu kelancaran pemasaran komoditi ekspor Indonesia ke Taiwan;
- e. melakukan kegiatan promosi dan penerobosan pasar dalam rangka peningkatan hubungan ekonomi, perdagangan, industri, investasi dan pariwisata antara Indonesia dan Taiwan.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Organisasi KDEI terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Wakil Kepala;
- c. Bagian Administrasi;
- d. Bidang Imigrasi;
- e. Bidang Industri;
- f. Bidang Investasi;
- g. Bidang Perdagangan;
- h. Bidang Pariwisata dan Perhubungan;
- i. Bidang Tenaga Kerja.

Pasal 5

Kepala KDEI mempunyai tugas memimpin KDEI dengan memberikan petunjuk, membimbing dan mengawasi unsur-unsur organisasi di bawahnya.

Pasal 6

Wakil Kepala KDEI mempunyai tugas membantu Kepala KDEI dalam memimpin KDEI dan berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala KDEI.

Pasal 7

Bagian Administrasi mempunyai tugas membantu Kepala KDEI dalam menyelenggarakan urusan keprotokolan dan konsuleran, rencana, program dan pelaporan, keuangan, rumah tangga, tata persuratan, kepegawaian dan organisasi di lingkungan KDEI dalam rangka membantu kelancaran tugas KDEI.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Bagian Administrasi menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan tugas keprotokolan dan konsuleran;
- b. penyusunan rencana, program dan pelaporan;
- c. pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan;
- d. pelaksanaan urusan perlengkapan, rumah tangga, dokumentasi dan tata persuratan;
- e. pelaksanaan urusan tata usaha kepegawaian dan organisasi.

Pasal 9

Bagian Administrasi terdiri atas :

- a. Subbagian Protokol dan Konsuler;
- b. Subbagian Keuangan dan Kepegawaian.

Pasal 10

- (1) Subbagian Protokol dan Konsuler mempunyai tugas menyiapkan dan melakukan kegiatan keprotokolan dan konsuleran.
- (2) Subbagian Keuangan dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program dan pelaporan, pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan, rumah tangga, dan tata persuratan serta pelaksanaan urusan tata usaha kepegawaian dan organisasi.

Pasal 11

Bidang Imigrasi mempunyai tugas membantu Kepala KDEI dalam melaksanakan kegiatan di bidang keimigrasian dalam rangka memperlancar dan meningkatkan kerja sama ekonomi dan perdagangan antara Indonesia dan Taiwan, sesuai dengan kebijakan Menteri yang membawahi bidang imigrasi.

Pasal 12

Bidang Industri mempunyai tugas membantu Kepala KDEI dalam melaksanakan kegiatan di bidang industri dalam rangka memperlancar dan meningkatkan kerja sama ekonomi dan perdagangan antara Indonesia dan Taiwan, sesuai dengan kebijakan Menteri yang membawahi bidang industri.

Pasal 13

Bidang Investasi mempunyai tugas membantu Kepala KDEI dalam melaksanakan kegiatan di bidang investasi dalam rangka memperlancar dan meningkatkan kerja sama ekonomi dan perdagangan antara Indonesia dan Taiwan, sesuai dengan kebijakan Menteri atau Pimpinan Lembaga yang membawahi bidang investasi.